

PINJAMAN *ONLINE* PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Fatimala Nur Fauzi, Diah Ayu Mulyaningsih, Warda Lutfiah
Siti Musfiqoh, Abd. Hakim
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Email : fatimalanrfz@gmail.com, wardah.lutfiah157@gmail.com,
musfiqohzuhroh@yahoo.co.id, hakim_ekis@yahoo.co.id

Abstrak

Agama Islam sudah menjelaskan bahwa segala aktifitas ekonomi diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan syarat mekanisme untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan tersebut tidak menyimpang dari ketentuan syari'ah yang ada dalam al-Qur'an dan Hadis yang menjadi sumber hukum pokok dalam agama, dan juga ijtihad para ulama. Kemajuan teknologi menjadikan aktifitas ekonomi ikut bergeser, di mana yang dulunya secara konvensional dengan mengharuskan bertemu secara fisik. Namun di era kemajuan teknologi ini, cara konvensional tersebut mulai ditinggalkan sebab kurang efisien dan seterusnya. Artikel ini ingin menjawab tentang bagaimana praktik pinjaman online perspektif ekonomi Islam?. Dengan metode studi pustaka, penulis akan menganalisis kasus yang terjadi di Solo terkait pinjaman *online* secara normatif dalam kaidah fikih ekonomi syariah, di mana hasil dari analisis kami dapat kami simpulkan bahwa pinjaman online yang ada di Solo cenderung mengandung madharat.

Kata Kunci : Pinjaman *Online*, Solo, Kaidah, Ekonomi syariah.

Pendahuluan

Ekonomi Islam adalah semua hal tentang aktifitas ekonomi yang dibungkus oleh aturan dan juga ajaran Islam tentang sistem ekonomi.¹ Sedangkan hukum ekonomi Islam adalah hukum yang mengatur akan segala hal yang berkaitan dengan sistem ekonomi berdasarkan al-Qur'an, Hadis dan ijtihad para ulama. Sesuai dengan perkembangan zaman, hukum ekonomi Islam juga bisa disesuaikan dengan zaman saat ini, namun tetap menggunakan landasan al-Qur'an, Hadis dan ijtihad para ulama untuk menyepakati sebuah hukum fikih yang berlaku. Hukum dan ekonomi dua hal yang tidak dapat dipisahkan, sebab dua hal ini saling melengkapi seperti dua sisi mata uang. Menurut

¹ Syaumi Al Faujani. 2016. *Hukum Ekonomi Islam* yang dikutip oleh Manan. h.6.

Rachmad Soemitro hukum ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi di mana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan.² Dalam norma-norma ini pemerintah mencoba memasukkan ketentuan-ketentuan yang lebih ditekankan kepada kepentingan masyarakat, bahkan apabila perlu membatasi kepentingan dan hak-hak individu. Dengan demikian letak hukum ekonomi, sebagian ada dalam hukum perdata dan sebagian lagi ada dalam hukum publik, di mana keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat dijaga untuk mencapai kemakmuran bersama dalam kehidupan berbangsa dan Negara.

Hukum Ekonomi Islam menganut prinsip bahwa dalam segala kegiatan ekonomi kita harus mengedepankan keadilan, kejujuran dan kemaslahatan bersama. Sehingga tidak hanya mengedepankan kepentingan salah satu pihak, melainkan juga memikirkan kepentingan orang banyak agar tidak terjadi ketidakadilan bahkan menghilangkan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu dalam Islam juga sudah dijelaskan bahwa kita sebagai sesama muslim harus saling tolong menolong dalam segala hal tidak boleh memberatkan bahkan menyulitkan orang lain. Kita harus bisa saling bahu – membahu dan bekerjasama dengan baik dalam hal kebaikan. Terutama dalam hal bermuamalah. Karena prinsip utama dalam pelaksanaan bermuamalah itulah yang mendasari segalanya, ketika dalam bermuamalah kita menggunakan prinsip yang salah, prinsip yang bertentangan dengan syariah maka itu akan merubah sifat perbuatan dan pekerjaan yang kita lakukan menjadi suatu pekerjaan yang tidak baik dan tidak halal.

Harta yang diperoleh dari jalan yang tidak halal dan tidak baik akan sangat merugikan bagi para penggunanya baik dari konteks dunia maupun akhirat. Bahkan dalam Al – Qur’an juga sudah dijelaskan bahwa doa orang yang memakan harta haram tidak akan dikabulkan oleh Allah. Dalam ajaran Islam juga sudah dijelaskan bahwa diperbolehkan apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari dengan syarat mekanisme untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan tersebut namun dengan ketentuan bahwa pekerjaan itu tidak menyimpang dengan syari’at yang ada dalam Al – Qur’an dan hadist, dan yang menjadi sumber hukum pokok dalam agama. Sedangkan Al

² Rachmad Soemitro. 2016. dirujuk oleh Manan. h.6.

- Qur'an merupakan mukjizat terbesar yang diberikan kepada nabi Muhammad SAW, karena Al-Qur'an adalah suatu mukjizat yang dapat disaksikan oleh seluruh umat manusia sepanjang masa, karena Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT untuk keselamatan manusia kapan dan dimanapun mereka berada. Dan Allah telah menjamin keselamatan Al-Qur'an sepanjang masa inilah yang disebut norma dan etika bisnis dalam Islam tatkala tidak menyimpang dengan Al-quran.³

Selain itu ada beberapa etika bisnis yang juga berkaitan dengan Qawaidul fikihiyah (kaidah – kaidah fikih) yang merupakan suatu kebutuhan bagi kita semua. Banyak dari kita yang kurang mengerti bahkan ada yang belum mengerti sama sekali apa itu qawaidul fikihiyah.⁴ Qawaid secara bahasa berarti prinsip – prinsip dasar atau beberapa asas dari segala sesuatu. Sedangkan Fikihiyah berarti pemahaman mendalam tentang suatu masalah. Dengan kata lain Qawaidul fikihiyah yang biasa kita kenal dengan kaidah – kaidah fikih merupakan suatu aturan maupun patokan atau dasar serta pondasi yang berhubungan dengan masalah – masalah fikih. Sedangkan menurut istilah lain dari beberapa tokoh kaidah fikih diartikan dengan *“hukum – hukum syar’i yang berhubungan dengan amal perbuatan hamba berdasarkan pada dalil – dalilnya secara terperinci”*.⁵ Ada juga yang mengatakan bahwa *“Kaidah fikih adalah hukum atau pondasi yang bersifat umum yang bisa untuk memahami permasalahan fikih yang tercakup dalam pembahasannya”*.⁶

Dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa sebuah kaidah fikih bisa digunakan untuk mengetahui banyak permasalahan fikih yang tercakup dalam pembahasannya, seperti yang dikatakan oleh Imam Al – Qarrafi *“Barangsiapa yang menguasai fikih lewat penguasaan kaidah – kaidahnya, maka dia tidak butuh untuk menghafal semua permasalahannya satu – persatu karena sudah tercakup dalam keumuman kaidah tersebut”*.⁷ Secara ringkas dapat diketahui dari sudut sejarahnya, bahwa Qawaid Fikihiyah bermula dari masa Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada masa berikutnya

³ M. Quraish Shihab Al-Qur'an. *Sebagai Pedoman Hidup (Mardias Gufron 2009)*. Internet.

⁴ Mu'jam al – lughah al – Arabiyah, *Mu'jam al – Wajid*, t.tp. Wuzarah al Tarbiyah wa al – Ta'lim, t.th. h.509.

⁵ Muhammad bin Shalih Al – Utsaimin, *Syarah Ushul min Ilmi Ushul*, hal. 14

⁶ Muhammad Shidqi Al – Burnu, *Al – Wajiz fi Idhobi Qawaid Al – Fikih Al – Kulliyah*, hal.13

⁷ Imam Al – Qarrafi, *Al – Furuq Al – Qarrafi*, hal.2/115

setelah Nabi wafat, umat Islam berkembang luas sehingga persoalan furu'iyah semakin tidak terbatas namun dalil – dalil nash yang terbatas membuat permasalahan ini terbengkalai. Maka dari itu bermunculanlah ijtihad – ijtihad sahabat dan ulama – ulama yang mengkaji secara mendalam dengan menggunakan metode – metode khusus yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Karena sumber dasarnya pun berasal dari kandungan Al - Qur'an & As – Sunnah yang biasanya juga didasarkan atas sebuah qiyas atau ta'lil (melihat sebab dari sebuah hukum).⁸

Landasan Teori

Landasan teori dalam analisis ini adalah berdasarkan pada kaidah – kaidah fikih dan beberapa prinsip fikih muamalah lainnya. Pada dasarnya kaidah fikih adalah sebuah hukum atau perkara universal yang bisa untuk memahami beberapa hukum dan masalah yang masuk dalam cakupan pembahasannya.⁹ sedangkan fikih secara istilah adalah mengetahui hukum – hukum syar'i yang berhubungan dengan amal perbuatan hamba berdasarkan pada dalil – dalilnya secara terperinci.¹⁰ Dari sini bisa kita lihat bahwa secara umum kaidah fikih adalah hukum atau pondasi yang bersifat umum yang bisa untuk memahami permasalahan fikih yang tercakup dalam pembahasannya.¹¹ Kaidah fikih ada yang teksnya bersumber dari nash Al – Qur'an dan As – Sunnah, dan ada juga yang teksnya tidak diambil langsung dari Al – Qur'an dan As – Sunnah namun kandungannya berdasarkan Al – Qur'an dan As – Sunnah. Selain itu juga ada kaidah fikih yang tersusun berdasarkan ijtihad para ulama. Dan biasanya didasarkan atas sebuah qiyas atau ta'lil (melihat sebab dari sebuah hukum) atau dengan melihat kepada sifat hukum syar'i secara umum serta melihat pada *maqasid syar'iyah*.

Dalam Islam kaidah fikih bisa digunakan untuk mengetahui banyak permasalahan fikih yang tercakup dalam pembahasannya. Dan ini akan sangat memudahkan seorang penuntut ilmu untuk mengetahui hukum – hukum fikih tanpa harus menghafal sebuah permasalahan satu persatu. Salah satunya yaitu dalam permasalahan bermuamalah.

⁸ Ibnu Mnazu, *Lisan Al- Arab*, t.tp. Dar – Al Ma'arif, t.th. jld. IV, h. 3450.

⁹ Al – Jurjani. *At – Ta'rifat*. h. 177.

¹⁰ Syaikh Muhammad bin Shalih Ak – Ustsaimin. *Syarah Ushul min Ilmi Ushul*. h. 14.

¹¹ Dr. Muhammad Shidqi Al – Burru. *Al – Wajiz fi Idhobi Qawa'id Al – Fikih Al – Kulliyah*. h. 13-18.

Seperti halnya beberapa kaidah fikih yang akan kita kaitkan dengan “*Analisis Praktik Jeratan Pinjaman Online di Kota Solo Jawa Tengah*”. Sebagai berikut :

Kaidah Utama Fikih dalam Ekonomi (3 dari 11 Kaidah)¹²

1. Haram memakan barang orang lain secara bathil

Qs. An – Nisa’ ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.” (QS: An-Nisaa : 29).¹³

Hadis riwayat Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya, dari Kaab bin Ujrah *r.a.* juga menjelaskan bahwa Nabi SAW. bersabda :

إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتِ النَّارِ أَوْلَىٰ بِهِ

“Sesungguhnya tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari harta yang haram. Neraka lebih pantas untuknya.”¹⁴

2. Meringkankan dan memudahkan bukan memberatkan dan menyulitkan

Hadis riwayat Anas bin Mali *Radhiyallahu 'Anhu*, ia berkata: Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda :¹⁵

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَيَسِّرُوا وَلَا تُتَقَرُّوا

Artinya: "Permudahlah dan jangan persulit, berilah buatlah mereka gembira dan jangan buat mereka lari." (Muttafaq 'Alaih).¹⁶

3. Tidak ada hak untuk keringat yang dzalim

Hadis riwayat Abu Dawud dan Daruquthni dari hadits Urwah bin Az Zubair bahwa :

¹² Bakhrul Huda. *Usul Fikih dan Kaidah – Kaidah Fikih Dalam Ekonomi*. h.25.

¹³ Javanlabs. *Tafsir*. h. 1.

¹⁴ Javanlabs. *Tafsir*. h. 6.

¹⁵ Badrul Tamam. 2013. *Permudablah jangan persulit*. h. 1.

¹⁶ Badrul Tamam. 2013. *Permudablah jangan persulit*. h. 2.

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا فَمِئَاتٌ فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ

Artinya: “Barangsiapa yang menghidupkan tanah, maka tanah itu menjadi miliknya, dan untuk keringat orang yang zalim tidak memiliki hak.”¹⁷

Kaidah Utama Dalam Fikih (2 dari 5 Kaidah)¹⁸

1. Setiap sesuatu bergantung pada niatnya / maksud pelakunya

- Imam Nawawi *rahimahullahu ta'ala* mengatakan, dari Amirul Mukminin, Abu Hafsh ‘Umar bin Al-Khattab *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Artinya: “Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya seseorang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju.” (HR. Bukhari dan Muslim).

- HR. Bukhari, Muslim, dan empat imam Ahli Hadits

عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

¹⁷ Javanlabs. *Tafsir*, h. 18.

¹⁸ Bakhrul Huda. *Usul Fikih dan Kaidah – Kaidah Fikih Dalam Ekonomi*, h.19.

Dari Umar radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “*Amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai ke mana ia hijrah.*” (HR. Bukhari, Muslim, dan empat imam Ahli Hadits).

2. Kemudharatan itu harus dihilangkan

- Hadist Riwayat Hakim dan lainnya dari Abu Sa’id Al-Khudri, HR. Ibnu Majjah dari Ibnu ‘Abbas

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

Artinya: “tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh dimudharatkan” (HR. Hakim dan lainnya dari Abu Sa’id Al-Khudri, HR. Ibnu Majjah dari Ibnu ‘Abbas).¹⁹

➤ Prinsip Ekonomi Syari’ah²⁰

1. Prinsip Tauhid yang mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan, sama esensialnya dengan hubungan kepada Allah. Dengan demikian, proses kegiatan ekonomi senantiasa dilandaskan pada sistem tauhid dalam wujud keadilan sosial yang bersumber dari al Qur’an dan Sunnah.²¹
2. Prinsip Khilafah. Manusia adalah khalifah Tuhan di muka bumi dan bertindak sebagai pemegang amanah dari Allah untuk menegakkan hukum-Nya. Dalam proses ekonomi, nilai khilafah ini akan terimplementasi dalam terjalannya ukhuwah dan persamaan, terhindar dari perilaku yang mengandung unsur- unsur kezaliman, dan tidak terjadinya praktek eksploitasi yang merugikan orang lain.²²

¹⁹ Javanlabs. *Tafsir*, h. 24.

²⁰ Muslimin. 2003. h. 47.

²¹ Muslimin. 2003. h. 48.

²² Muslimin. 2003. h. 49.

3. Prinsip Keadilan yang terimplementasikan dalam perilaku yang tidak hanya didasarkan kepada ayat/dalil Qur'an dan Sunnah, tetapi juga didasarkan kepada prinsip keseimbangan dan keadilan. Sementara.²³

➤ **Prinsip atau Asas dalam Ekonomi Islam²⁴**

1. Kebebasan ekonomi
2. Kebersamaan dalam menanggung kebaikan (al takaful al ijtimai)

Dimana dalam prinsip ini mencakup :

- a. Guna mewujudkan kebahagiaan baik pribadi maupun masyarakat
- b. Kepentingan pribadi tidak boleh merugikan kepentingan jemaah (orang banyak)
- c. Kebersamaan dalam rangka menjaga kesatuan (ukhuwah), keakraban, ta'awun, dan saling amanah
- d. Berlaku objektif dan tidak diskriminatif

➤ **Prinsip Ekonomi dalam Fikih Muamalah²⁵**

- a. Prinsip Kebolehan atau Mubah Prinsip kebolehan atau mubah adalah berbagai jenis muamalah hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Hal ini berarti selama tidak ada dalil yang melarang suatu kreasi muamalah boleh dilaksanakan.²⁶
- b. Prinsip kemaslahatan umat manusia berarti bahwa setiap muamalah yang dilakukan harus berdasarkan pada pertimbangan mendatangkan maslahat dan manfaat, serta menghindarkan mudharat dalam kehidupan masyarakat.²⁷
- c. Prinsip Kebebasan dan Kesukarelaan, setiap muamalah dilakukan secara bebas dan suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan, asas ini mengandung arti bahwa selama Al-Quran dan As-Sunnah. Nabi tidak

²³ Muslimin. 2003. h. 50.

²⁴ Ali Fikri. 1997. h.114.

²⁵ Fathhurrahman Djamil. 2013. h. 153.

²⁶ Fathhurrahman Djamil. 2013. h. 153.

²⁷ Fathhurrahman Djamil. 2013. h. 154.

mengatur suatu hubungan perdata, selama itu pula para pihak bebas mengaturnya atas dasar kesukarelaan masing-masing.²⁸

- d. Prinsip Adil dan Berimbang Menurut Prinsip ini mengandung arti, bahwa setiap muamalah dilaksanakan dengan memelihara prinsip keadilan, tidak boleh mengandung unsur-unsur penipuan, penindasan, dan pengambilan kesempatan pada saat pihak lain kesempatan.²⁹
- e. Prinsip tauhidi (unity) adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus di dasarkan pada nilai-nilai tauhidi.³⁰
- f. Prinsip Kerjasama Sistem bagi hasil (profit and loss sharing) yang diterapkan dalam perbankan syariah seperti yang terdapat dalam mudharabah dan musyarakah merupakan praktik perkongsian .³¹

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus sigle-case design (desain kasus tunggal) dengan pendekatan fikih muamalah. Studi kasus adalah salah satu metode penelitian ilmu-ilmu sosial. Dimana dalam hal ini kasus yang kita bahas adalah tentang “*Analisis Praktik Jeratan Pinjaman Online di Kota Solo Jawa Tengah*”. Dengan mengaitkan pada kaidah – kaidah utama dalam fikih, serta kaidah utama fikih dalam ekonomi, dan prinsip ekonomi syariah juga prinsip maupun asas dalam ekonomi Islam sekaligus prinsip ekonomi dalam fikih muamalah.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah yang menjadi informan yaitu korban yang melakukan kegiatan pinjaman online di Kota Solo Jawa Tengah melalui media masa yaitu CNN. Penelitian ini cukup melihat hasil wawancara dari

²⁸ Fathhurrahman Djamil. 2013. h. 155.

²⁹ Fathhurrahman Djamil. 2013. h. 156.

³⁰ Fathhurrahman Djamil. 2013. h. 157.

³¹ Fathhurrahman Djamil. 2013. h. 158.

salah satu korban pinjaman online yang sangat merugikan, yaitu dari informan Yesi Lia seorang wanita yang berusia 25 tahun.

3. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah Kota Solo Jawa Tengah. Dari beberapa wilayah yang ada di Jawa Tengah, Kota Solo menjadi salah satu kota yang lumayan banyak korban dari pinjaman online hal tersebut yang sangat mendukung kita sebagai penulis untuk mengulas dan menganalisis kasus pinjaman online di Kota Solo Jawa Tengah.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersifat deskriptif bukan angka. Data dapat berupa gejala-gejala, kejadian dan peristiwa yang kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori.³² Sumber data adalah tempat data yang diperoleh dengan menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, artefak, dan dokumen- dokumen. Pada penelitian kualitatif kegiatan ini dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh suatu informasi yang diperlukan.³³ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dilihat dari segi cara atau teknik dan mekanisme pengumpulan data, teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan teknik observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner, dokumentasi, dan gabungan keempatnya. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara, dan dokumentasi.³⁴ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan dokumentasi.

6. Teknik Analisis Data

³² Sugiyono. 2015. h. 221.

³³ Sugiyono. 2015. h. 223.

³⁴ Abdullah. Saebani. 2014. h. 204.

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis dengan mengaitkan fenomena atau studi kasus muamalah ekonomi tentang pinjaman online tersebut dengan 2 kaidah fikih, yaitu kaidah fikihiyah dalam ekonomi, kemudian berlanjut merelevansikannya lagi dengan lima kaidah utama fikih. Dan dengan penambahan beberapa prinsip maupun asas dalam fikih muamalah sebagai penguat dan penjelas.

Hasil dan Pembahasan

Jerat pinjaman online kembali memakan korban, bujuk rayu pinjaman dana yang mudah dari perusahaan pinjaman daring atau yang biasa kita kenal dengan fintech semakin menggiurkan bagi masyarakat.³⁵ Apalagi persyaratan yang dibutuhkan untuk mengajukan pinjaman online ini terbilang sangat mudah dan tidak membutuhkan jaminan kepemilikan membuat banyak masyarakat terjerumus pada pinjaman online yang dikiranya menguntungkan tapi sebenarnya malah sangat merugikan. Seiring berkembangnya teknologi yang semakin canggih membuat dunia kehidupan semakin was – was, kita sebagai masyarakat harus pintar – pintar dalam memanfaatkan kecanggihan tersebut jangan hanya mencari keuntungan yang berlebih namun lupa kerugian besar yang akan didapat.³⁶

Seperti halnya beberapa warga kota Solo yang terjerat kasus pinjaman online, dimana dia menjadi korban pencemaran nama baik dan pelecehan di media sosial akibat hutang yang dia pinjam secara online dari perusahaan ataupun lembaga penyedia dana yang Ilegal.³⁷ Banyak perusahaan penyedia dana yang berkedok meminjamkan uang secara cepat, aman dan terpercaya dengan menerapkan sistem pengajuan yang sangat mudah, hanya tinggal upload data pribadi dan uang akan segera cair. Namun dibalik itu semua sebenarnya perusahaan penyedia dana yang Ilegal tersebut sudah merancang sistem tagihan yang bahkan lebih kejam dari seorang pembunuh. Umumnya pihak perusahaan tersebut menerapkan bunga yang sangat tinggi dan juga dalam hal penagihannya

³⁵ Elisa Valenta. *Jerat Pinjaman Online*. 2019. h.1.

³⁶ Elisa Valenta. *Jerat Pinjaman Online*. 2019. h.5.

³⁷ Elisa Valenta. *Jerat Pinjaman Online*. 2019. h.2

menggunakan data pribadi nasabah untuk mempermalukan nasabah tersebut dihadapan banyak orang.³⁸

Apalagi saat ini mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan keinginan bukan perkara yang mudah. Banyak orang yang berkerja bukan berdasarkan keahlian tapi karena ketersediaan pekerjaan yang sesuai susah untuk didapatkan. Kurangnya ketersediaan pekerjaan membuat angka pengangguran di Indonesia meningkat pada setiap tahunnya. Hal tersebut membuat sebagian masyarakat Indonesia memilih untuk berbisnis. Memulai berbisnis tentunya tidak dapat dilakukan dengan mudah. Diperlukan persiapan baik dari segi finansial maupun mental dan mengatur strategi agar dapat bertahan dalam berbisnis khususnya dalam hal berkerjasama. Kerjasama adalah salah satu kunci kesuksesan dalam berbisnis. Dimana dengan berkerjasama yang baik akan membuat bisnis setiap orang tetap bertahan meskipun banyaknya persaingan bisnis lainnya. Selain itu, dengan kerjasama yang baik dapat mempermudah mencapai tujuan dalam berbisnis sekaligus menimbulkan sifat saling membantu satu sama lain.³⁹ Islam sangat menganjurkan kita sesama muslim untuk saling tolong - menolong, terutama tolong – menolong dalam hal kebaikan. Sesuai dengan Firman - Nya Qs. Al – Maidah ayat 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Artinya “Dan tolong – menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong – menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”⁴⁰

Dari ayat diatas bisa kita ketahui bahwa sebagai sesama muslim kita memang dianjurkan untuk saling membantu satu sama lain, namun dengan catatan dalam hal kebaikan, saling membantu untuk hal yang mendatangkan manfaat bukan mudharat. Seperti halnya usaha pinjaman online yang dilakukan

³⁸ Safir Makki. *Jerat Mematikan Bunga Pinjaman Online*. 2019. h. 1.

³⁹ Mu’jam al – lughah al – Arabiyah, *Mu’jam al – Wajid*, t.tp. Wuzarah al Tarbiyah wa al – Ta’lim, t.th. h.509.

⁴⁰ Qur’an Surah Al – Maidah. Ayat 2. h. 1.

oleh beberapa perusahaan atau lembaga penyalur dana, untuk memberikan modal ataupun memberi pinjaman kepada orang yang membutuhkan, dari sini membuktikan bahwa adanya hubungan saling membantu sesama.⁴¹

Pinjaman Online sendiri itu adalah sebuah jenis pinjaman yang dapat dicairkan dalam waktu yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan pinjaman biasa. Pinjaman ini juga disebut sebagai pinjaman cepat cair. Dimana dalam proses pinjaman ini dilakukan melalui aplikasi yang bisa kita download di beberapa toko aplikasi yang tersedia untuk tiap sistem operasi di handphone kita, seperti melalui Google Play Store (untuk Android) dan Apple Store (untuk Ios). Selain itu cara penggunaannya sangat mudah, bisa diakses kapan saja dan dimana saja. Kita hanya tinggal mengisi data pribadi lalu melakukan upload foto pribadi dan menunggu proses aplikasi, maka pinjaman cepat cair bisa segera digunakan. Singkatnya karakteristik Pinjaman Online,⁴² yaitu :

1. Bentuknya Berupa Aplikasi

Produk pinjaman online / pinjaman kilat di Indonesia ini umumnya berbentuk Aplikasi yang bisa digunakan di ponsel semua kalangan masyarakat. Dengan bentuk aplikasi, maka proses pengajuan dan pengumpulan data bisa dilakukan kapan dan dimana saja.⁴³

2. Berasal dari Investor, Perusahaan atau Lembaga Penyalur Dana

Pinjaman online ini biasanya disediakan oleh sebuah perusahaan atau lembaga penyalur dana, dimana perusahaan tersebut mendapat dana pinjaman dari berbagai investor, bank atau lembaga keuangan lain untuk disalurkan kepada nasabahnya.⁴⁴

3. Limit Pinjaman Tidak Terlalu Besar

Seperti halnya pinjaman pada umumnya, dalam pinjaman online ini juga ada limit pinjaman atau dengan kata lain ada batasan maksimal peminjaman yang tidak terlalu besar hitungannya, yaitu berkisar antara 5-10 juta rupiah. Hal ini

⁴¹ Mu'jam al – lughah al – Arabiyah, Mu'jam al – wajid. t.tp. Wuzarah al Tarbiyah wa al – Ta'lim, t.th. h. 556.

⁴² Ibid. h. 2.

⁴³ Ibid. h. 4.

⁴⁴ Ibid. h. 6.

disebabkan karena persyaratan pengajuan yang tidak membutuhkan jaminan atau kepemilikan kartu kredit. Sehingga jumlah pinjaman yang bisa disalurkan ke nasabah jumlahnya tidak terlalu besar.⁴⁵

Selain karakteristik diatas ada beberapa keuntungan Pinjaman Online yang membuat banyak masyarakat tergiur,⁴⁶ yaitu :

1. Proses pengajuan yang mudah karena Online
2. Syarat untuk pengajuan pinjaman mudah
3. Dalam proses pinjaman tidak membutuhkan jaminan

Namun terlepas dari keuntungan diatas pinjaman online justru lebih banyak memberikan kerugian bagi nasabah atau si peminjam pinjaman online. Apalagi didunia ini sifat orang beragam, banyak orang baik dan banyak pula orang yang suka mengambil kesempatan dalam kesempatan yang bahkan lebih cenderung suka mengambil keuntungan bagi diri sendiri tapi merugikan orang lain.

Oleh karena itu kita memang harus pintar – pintar memilah mana yang sekiranya akan berdampak baik atau bahkan malah akan merugikan kita sendiri.⁴⁷ Hal ini juga dijelaskan dalam fikih muamalah dimana dalam bermuamalah diharuskan adanya prinsip kemaslahatan umat manusia, prinsip adil dan berimbang, prinsip kesukarelaan dan kebebasan, prinsip tauhidi, dan prinsip kerjasama berdasarkan fikih muamalah. Masing-masing pihak harus berlaku baik untuk menjaga hubungan dalam semua usaha yang dilakukan oleh para pihak.⁴⁸

Dan ketika salah satu atau bahkan keduanya sama – sama berbuat curang atau tidak adil dalam pembagian keuntungan berarti telah menodai ajaran islam. Al-Quran mewajibkan terciptanya kejujuran dalam semua kontrak tanpa tergantung pada apakah perjanjian itu tertulis maupun hanya lisan, dan melarang

⁴⁵ Ibid. h. 8.

⁴⁶ Ibid. h. 12.

⁴⁷ Elisa Valenta. *Merawat Indonesia*. h.1

⁴⁸ Dr. Muhammad Shidqi Al – Burnu, *Al – Wazif fi Idhobi Qawaid Al – Fikih Al – Kulliyah*, hal. 56.

adanya cidera janji dan menganggap hal itu sebagai sesuatu kecurangan, ketidakjujuran, dan penipuan.⁴⁹ Seperti halnya Firman Allah surat An – Nisa’ ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu sekalian, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’: 29).⁵⁰

Dan dari hasil analisis teori kaidah fikih muamalah dan beberapa teori ekonomi islam lainnya, bisa kita lihat dengan jelas bahwa ada hal - hal yang tidak sesuai dengan sistem yang diterapkan oleh beberapa perusahaan atau lembaga penyedia dana yang membuka pinjaman online. Dimana dalam pengembalian dana pinjaman diterapkan sistem bunga atau tambahan yang sangat besar bagi nasabah. Selain itu juga proses penagihan yang terbilang sadis dan kejam juga dilakukan oleh para perusahaan pinjaman online tersebut.

Salah satu korbannya seperti yang sudah sekilas kita bahas diawal yaitu Yesi Lia, seorang wanita yang berusia 25 tahun. Dia yang awalnya tidak menyangka pinjaman online bisa menjadi bumerang bagi karirnya. Masalah hutang yang seharusnya menjadi persoalan pribadi dan tidak diumbar – umbar justru malah diketahui banyak orang termasuk para kolega bisnisnya. Dia dikejar – kejar penagih, bahkan dipermalukan habis – habisan, melalui data pribadi yang tersimpan di jaringan pinjaman online tersebut tersebar informasi hutang Yesi ke seluruh kontak yang ada di ponsel Yesi bahwa dia mempunyai hutang. Selain itu juga penagih pinjamna online menyebarkan foto – foto Yesi dan membeberkan hutang – hutang nya karena Yesi terlambat membayar tagihan.⁵¹

Dalam Islam ini termasuk perbuatan yang tidak terpuji karena menyebarkan aib saudaranya sendiri dan itu tidak boleh. Hal ini berkaitan dengan

⁴⁹ Dr. Muhammad Shidqi Al – Burnu, *Al – Wazif fi Idhobi Qawaid Al – Fikih Al – Kulliyah*, hal. 77.

⁵⁰ Usman el-Qurtuby, *al-Quran Cordoba Terjemahan dan Tajwid Berwarna*, Bandung: Cordoba, hlm. 83. Juz V

⁵¹ Christine NN. 2019. *Bunga Pinjaman Online*. h. 2.

kaidah fikih dalam bermuamalah poin ke 4 dimana kita seharusnya **“Meringankan dan memudahkan bukan memberatkan dan menyulitkan”**. Sesuai dengan hadist riwayat Anas bin Mali *Radhiyallahu 'Anhu*, ia berkata: Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda :⁵²

يَسِّرُوا وَلَا تَعْسِرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا

"Permudahlah dan jangan persulit, berilah buatlah mereka gembira dan jangan buat mereka lari." (Muttafaq 'Alaih).⁵³

Selain itu pinjaman online juga telah menyalahi kaidah fikih dalam ekonomi poin kedua tentang **“Haram memakan barang orang lain secara batil”**. Dimana pelanggaran ini terlihat dari sistem pengembalian uang pinjaman yang ada bunganya atau den gan kata lain ada tambahan uang yang harus dikembalikan selain hutang / pinjaman awal tersebut. Jika perusahaan penyedia dana menerapkan sistem bunga dalam pinjaman tersebut maka bisa dikatakan bahwa uang itu riba, dan artinya si penyedia pinjaman dana tersebut telah mengambil hak orang lain atau dnegan kata lain telah memakan apa yang bukan haknya. Dalil dari kaidah ini juga masih berkaitan dengan poin pertama tadi, dimana ayat yang menjelaskan keterangan ini juga ada didalam Qs. An – Nisa’ ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.” (QS: An-Nisaa : 29).⁵⁴

Tidak hanya ayat diatas yang menerangkan larangan memakan hak orang lain, melainkan dalil yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya, dari Kaab bin Ujrah *r.a.* juga menjelaskan bahwa *Nabi SAW.* bersabda :

إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتِ النَّارِ أَوْلَى بِهِ

⁵² Badrul Tamam. 2013. *Permudablah jangan persulit*. h. 1.

⁵³ Badrul Tamam. 2013. *Permudablah jangan persulit*. h. 2.

⁵⁴ Javanlabs. *Tafsir*. h. 1.

Artinya : “Sesungguhnya tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari harta yang haram. Neraka lebih pantas untuknya.”⁵⁵

Selain itu hal ini juga erat kaitannya dengan poin kaidah fikih dalam ekonomi tentang “*Tidak ada hak untuk keringat yang dzalim*”. Dengan dasar sabda Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Daruquthni dari hadits Urwah bin Az Zubair bahwa :

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ

“Barangsiapa yang menghidupkan tanah, maka tanah itu menjadi miliknya, dan untuk keringat orang yang zhalim tidak memiliki hak.”⁵⁶

Walaupun pihak penagih pinjaman online tersebut mempunyai hak untuk menagih uang yang telah dipinjam oleh nasabah, namun proses penagihan dengan mencemarkan nama baik dan membeberkan privasi seseorang adalah perbuatan yang tidak terpuji dan sangat tidak dianjurkan dalam Islam, karena selain bisa merugikan orang lain, harta yang didapat pun tidak akan berkah. Sehingga hal tersebut tidaklah seharusnya dilakukan, walaupun niat awal dari usaha tersebut memang bagus karena memberi pinjaman kepada orang yang membutuhkan dan itu erat kaitannya dengan membantu sesama, namun jika berujung pada hal yang malah menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya maka usaha tersebut bisa dikategorikan kedalam perbuatan yang haram. Hal berhubungan dengan kaidah utama fikih poin pertama yaitu “*Setiap sesuatu itu bergantung pada niatnya atau maksud pelakunya*”.⁵⁷

Seperti yang dijelaskan pada Hadist Riwayat Imam Nawawi *rahimahullahu ta’ala* yang mengatakan, dari Amirul Mukminin, Abu Hafsh ‘Umar bin Al-Khattab *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

⁵⁵ Javanlabs. *Tafsir*. h. 6.

⁵⁶ Javanlabs. *Tafsir*. h. 18.

⁵⁷ Mu’jam al – lughah al – Arabiyah, *Mu’jam al – Wajid*, t.tp. Wuzarah al Tarbiyah wa al – Ta’lim, t.th. h.664.

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ

فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ

إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

“*Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya seseorang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju.*” (HR. Bukhari dan Muslim).

Dan juga dalam Hadist Riwayat Bukhari, Muslim, dan empat imam Ahli Hadits

عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ
امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ
كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْزَوِجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Dari Umar radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “*Amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai ke mana ia hijrah.*” (HR. Bukhari, Muslim, dan empat imam Ahli Hadits).

Dari beberapa poin diatas ini tersambung dengan salah satu poin dari 5 kaidah utama fikih, yaitu pada kaidah poin keempat tentang “**Kemudharatan itu harus dihilangkan**”. Sesuai dengan hadist riwayat berikut :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : “tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh dimudharatkan” (HR. Hakim dan lainnya dari Abu Sa’id Al-Khudri, HR. Ibnu Majjah dari Ibnu ‘Abbas).⁵⁸

⁵⁸ Javanlabs. *Tafsir*, h. 24.

Dimana dalam pinjaman online ini mendatangkan kemudharatan akibat penagihan yang tidak baik, dan sangat merugikan serta telah menyalahi prinsip fikih muamalah. Oleh karena itu harus dihilangkan terutama kita sebagai umat Islam yang baik harus saling mengingatkan dan saling menyadari diri untuk menjauhi perbuatan yang mendatangkan mudharat, demi tercapainya kemaslahatan bersama. Terutama dalam hal ekonomi yang nantinya hasilnya pasti akan kita konsumsi dan menjadi buah dalam pribadi kita masing – masing. Karena ketika apa yang kita konsumsi itu baik, halal dan tidak bertentangan dengan syariat maka doa – doa kita juga akan semakin mudah untuk dikabulkan oleh Allah SWT.⁵⁹

Kesimpulan

Berdasarkan analisis kaidah fikih diatas bisa disimpulkan bahwa sistem yang dilakukan oleh fintech pinjaman online ini tidak sesuai dengan fikih muamalah, dikarenakan sistem penagihan dan juga pembayaran pinjaman yang dilakukan masih belum memenuhi prinsip - prinsip yang sesuai fikih muamalah. Namun tidak berarti secara keseluruhan praktik fintech itu tidak dibenarkan, sebab segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh baginda Nabi saw. dan para pendahulu yang saleh tidak otomatis haram atau makruh.⁶⁰ Hanya dalam kasus yang kami angkat adalah prinsip-prinsip dasar berikut tidak ada dalam sistem pinjaman online dalam pembahasan ini sehingga berakibat pada hukum yang haram, yaitu :

1. Tidak adanya prinsip kemaslahatan umat manusia berdasarkan analisis kasus pinjaman online yang banyak memakan korban bahkan sangat merugikan banyak pihak maka kegiatan tersebut tidak mendatangkan manfaat yang bisa dirasakan para nasabah / peminjam.
2. Tidak adanya prinsip kebebasan dan kesukarelaan berdasarkan analisis kasus pinjaman online, dimana banyak nasabah yang justru semakin merasa tertekan

⁵⁹ Mu'jam al – lughah al – Arabiyah, *Mu'jam al – Wajid*, t.tp. Wuzarah al Tarbiyah wa al – Ta'lim, t.th. h.604.

⁶⁰ Bakhrul Huda, 2018. “Rekontruksi Akibat Hukum Atas Sikap Nabi Saw. Yang Meninggalkan Suatu Amalan Tertentu (Tark Al-Nabi)”. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 20 (1):147-80. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.1.147-180>.

akibat metode penagihan yang dilakukan pihak fintech ilegal. Dimana prinsip kebebasan yang sesuai dengan fikih muamalah bukanlah sebuah kebebasan mutlak, kebebasan dapat digunakan apabila tidak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga tercapai kebahagiaan dan keselamatan di antara para pihak.

3. Tidak adanya prinsip adil dan berimbang berdasarkan analisis kasus pinjaman online tersebut, karena dalam sistem pengembalian pinjaman diterapkan tambahan biaya yang harus dibayar nasabah selain biaya pokok pinjaman awal. Sehingga ini sangat merugikan para nasabah dan hanya menguntungkan para fintech atau perusahaan penyedia dana saja.
4. Tidak adanya prinsip tauhidi berdasarkan analisis kasus pinjaman online, tidak mencerminkan perilaku manusia yang didasarkan atas kesesuaian dengan kehendak Allah yang dituangkan dalam kitab suci Al-Quran yang dipedomaninya sebagai pendorong dan pengendali aktifitas kehidupan manusia. Salah satunya adalah merasa dirugikannya nasabah akibat penagihan yang dilakukan pihak fintech dengan mencemarkan nama baik hingga penindasan lainnya.

Daftar Pustaka

Al – Qur’an Al – Karim

Abbas, Ahmad Sudirman. 2008. *Sejarah Qawaid Fikihiyyah*. Ciputat : Adelinea.

Asmawi. 2011. *Perbandingan Ushul Fikih*. Jakarta : Amzah

Djamil, Fathurrahman. 2013. *Hukum Ekonomi Islam : Sejarah, Teori, dan Konsep*. Jakarta : Sinar Grafika.

Djazuli, Ahmad. 2010. *Kaidah – Kaidah Fikih*. Jakarta : Kencana.

Djazuli, HA. 2011. *Kaedah - Kaedah Fikih : Kaedah-kaedah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Hanafie, Ahmad. 1962. *Ushul Fikih*. Jakarta : Widjaya.

Harun. 2017. *Fikih Muamalah*. Surakarta : Muhamadiyah University Press.

- Huda, Bakhrul. 2018. "Rekontruksi Akibat Hukum Atas Sikap Nabi Saw. Yang Meninggalkan Suatu Amalan Tertentu (Tark Al-Nabi)". *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 20 (1):147-80. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.1.147-180>.
- Ismail, Nawawi. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Bogor : Ghalia Indoneia.
- Jurnal katulistiwa. 2012. "journal of islamci studie", vol 2,no 1
- Khalaf, Abdul Wahab. 1968. *Ilmu Ushul al Fikih*. Kairo : Maktab Dakwah Al Islamiyah.
- Manan, Abdul. 1995. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf.
- Nababan, Christine Novita. 2019. *Jerat Mematikan Bunga Pinjaman Online*. CNN Indonesia. (Diakses Pada 23 September 2019)
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190622223308-78-405569/jerat-mematikan-bunga-pinjaman-online>
- Sudjono, Ahmad. 1981. *Alih Bahasa : Filsafat Hukum dalam Islam*. Bandung : Almaarif.
- Zaim, Sutan Muhammad. 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Sinar Harapan.